

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-598/BL/2012

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PENGAKUAN SERTIFIKAT KEAHLIAN WAKIL
PERUSAHAAN EFEK OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUS DI BIDANG
PASAR MODAL

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi orang perseorangan untuk dapat memperoleh izin Wakil Perusahaan Efek berdasarkan Peraturan Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek adalah memiliki sertifikat keahlian dari lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal yang telah mendapatkan pengakuan dari Bapepam dan LK;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengajuan sertifikat keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal guna mendapatkan pengakuan dari Bapepam dan LK sebagaimana huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek Oleh Lembaga Pendidikan Khusus Di Bidang Pasar Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3618);
4. Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-194/MK.01/2012 tanggal 19 Juli 2012;
5. Peraturan Nomor V.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-547/BL/2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENGAKUAN SERTIFIKAT KEAHLIAN WAKIL PERUSAHAAN EFEK OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUS DI BIDANG PASAR MODAL.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus Di Bidang Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor V.B.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang memberikan pengakuan terhadap sertifikat keahlian Wakil Perusahaan Efek yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Khusus di bidang Pasar Modal yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Oktober 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

Ngalim Sawega
NIP 195505301977111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-598/BL/2012

Tanggal : 31 Oktober 2012

PERATURAN NOMOR V.B.5 : TATA CARA PERMOHONAN PENGAKUAN SERTIFIKAT KEAHLIAN WAKIL PERUSAHAAN EFEK OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUS DI BIDANG PASAR MODAL

1. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Lembaga Pendidikan Khusus di bidang Pasar Modal yang selanjutnya disingkat LPKPM adalah lembaga pendidikan dan pelatihan keahlian yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keahlian di bidang Pasar Modal.
 - b. Komite Standar Pengajaran yang selanjutnya disingkat KSP adalah komite yang mempunyai fungsi memastikan standar pengajaran atas program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh LPKPM.
 - c. Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek adalah rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan satu keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh LPKPM yang meliputi keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, atau Wakil Manajer Investasi.
 - d. Paket Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek adalah keseluruhan proses pembelajaran mulai pendaftaran sampai dengan pelaksanaan ujian pada 1 (satu) siklus dalam 1 (satu) Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek.
2. LPKPM hanya dapat mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek kepada Bapepam dan LK setelah paling kurang menyelesaikan 1 (satu) Paket Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek dimaksud.
3. Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek
 - a. Permohonan pengakuan sertifikat keahlian dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang diselenggarakan oleh LPKPM diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.5-1 lampiran 1 peraturan ini disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) kelembagaan:
 - a) fotocopy akta pendirian beserta perubahannya;
 - b) fotocopy anggaran dasar beserta perubahannya;
 - c) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d) fotocopy izin usaha di bidang pendidikan atau pelatihan;
 - e) buku pedoman operasional penyelenggaraan pendidikan; dan
 - f) daftar nama pengurus yang memuat:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-598/BL/2012

Tanggal : 31 Oktober 2012

- 2 -

- (1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - (2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan
 - (3) 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 masing-masing pengurus;
- 2) daftar nama pengajar dan penanggung jawab pelaksanaan pendidikan dan ujian dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang telah diadakan disertai dengan daftar riwayat hidup termasuk pengalaman kerja yang relevan;
 - 3) silabus, materi pengajaran, serta metode pelaksanaan pendidikan, ujian, dan penilaian serta nama dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek;
 - 4) daftar peserta Paket Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang telah diselenggarakan yang paling kurang meliputi informasi mengenai nama, hasil ujian, pernyataan lulus atau tidak lulus, serta nomor sertifikat bagi peserta yang lulus;
 - 5) contoh sertifikat yang telah dikeluarkan;
 - 6) informasi mengenai sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
 - 7) surat rekomendasi dari KSP yang menyatakan bahwa Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang diselenggarakan oleh LPKPM telah memenuhi standar pengajaran sehingga sertifikat keahlian yang diterbitkannya dapat direkomendasikan untuk mendapatkan pengakuan dari Bapepam dan LK.
- b. Dalam rangka memperoleh surat rekomendasi dari KSP sebagaimana angka 3 huruf a angka 7), LPKPM wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada KSP dengan paling kurang menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5) dan angka 6) peraturan ini.
- c. Surat rekomendasi dari KSP sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a angka 7) berlaku selama 2 (dua) tahun, kecuali Bapepam dan LK berpandangan perlu dilakukan pembaharuan lebih awal karena pertimbangan antara lain:
- 1) adanya ketidaksesuaian antara kondisi standar pengajaran yang ada pada saat dikeluarkannya surat rekomendasi KSP dengan kondisi pada saat diajukannya permohonan pengakuan sertifikat keahlian Wakil Perusahaan Efek kepada Bapepam dan LK; dan/atau
 - 2) ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan standar pengajaran setelah diterbitkannya pengakuan sertifikat keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh Bapepam dan LK.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-598/BL/2012

Tanggal : 31 Oktober 2012

- 3 -

- d. LPKPM yang mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian Wakil Perusahaan Efek untuk beberapa Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang berbeda, wajib menyertakan dokumen pada angka 3 huruf a tersebut di atas sesuai dengan persyaratan keahlian untuk masing-masing bidang keahlian kecuali untuk dokumen kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a angka 1) cukup disampaikan 1 (satu) berkas.
 - e. LPKPM yang telah mendapatkan pengakuan dari Bapepam dan LK atas Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang diselenggarakannya dan akan mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian untuk Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang berbeda, wajib menyertakan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam angka 3 huruf a kecuali dokumen kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a angka 1).
4. Pengakuan, Penolakan, dan Pencabutan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek
- a. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a peraturan ini tidak memenuhi persyaratan, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - 1) permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.5-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - 2) permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.5-3 lampiran 3 peraturan ini.
 - b. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal ditetapkannya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a angka 1) peraturan ini, dianggap telah membatalkan permohonannya.
 - c. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a peraturan ini telah memenuhi persyaratan, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan Bapepam dan LK memberikan pengakuan sertifikat keahlian dengan menerbitkan keputusan Ketua Bapepam dan LK dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.5-4 lampiran 4 peraturan ini.
 - d. Pengakuan sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal berlaku untuk 1 (satu) Program Pendidikan Bidang Wakil Perusahaan Efek, sesuai dengan bidang yang dimohonkan pengakuan kepada Bapepam dan LK.
 - e. Pengakuan sertifikat keahlian hanya berlaku terhadap sertifikat keahlian yang diterbitkan dari Paket Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang diselenggarakan sesuai dengan Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang telah dievaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari KSP.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-598/BL/2012

Tanggal : 31 Oktober 2012

- 4 -

- f. Bapepam dan LK dapat mencabut pengakuan sertifikat keahlian yang telah diberikan kepada LPKPM dengan atau tanpa mempertimbangkan rekomendasi KSP.
- g. Dalam hal Bapepam dan LK mencabut pengakuan sertifikat keahlian yang telah diberikan kepada LPKPM, maka sertifikat keahlian dari Paket Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang diselenggarakan sesuai Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang telah diakui Bapepam dan LK yang diterbitkan LPKPM sebelum berlakunya pencabutan dimaksud masih tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai dokumen sertifikat keahlian dalam pemenuhan persyaratan permohonan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, kecuali apabila sertifikat keahlian tersebut diterbitkan dari:
 - 1) Paket Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang merupakan sebab dicabutnya pengakuan sertifikat keahlian dimaksud; atau
 - 2) Paket Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek berikutnya dari Paket Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek dalam Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang merupakan sebab dicabutnya pengakuan sertifikat keahlian sebelum Bapepam dan LK mencabut pengakuan sertifikat keahlian.
5. Pelaporan LPKPM yang telah mendapatkan pengakuan atas Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang diselenggarakannya
 - a. LPKPM wajib menyampaikan setiap perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada KSP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data dan informasi dimaksud.
 - b. LPKPM wajib menyampaikan laporan paling kurang 21 (dua puluh satu) hari setelah menyelesaikan 1 (satu) Paket Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang meliputi:
 - 1) Nama Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek; dan
 - 2) Data peserta yang berisi antara lain:
 - a) nama dan jumlah peserta yang mengikuti pendidikan;
 - b) nama, dan jumlah peserta yang mengikuti ujian;
 - c) nama dan jumlah peserta yang lulus berikut:
 - (1) tempat dan tanggal lahir;
 - (2) alamat;
 - (3) nomor sertifikat; dan
 - (4) nilai hasil ujian,
 - d) nama dan jumlah peserta yang tidak lulus berikut:
 - (1) tempat dan tanggal lahir;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-598/BL/2012

Tanggal : 31 Oktober 2012

- 5 -

- (2) alamat; dan
 - (3) nilai hasil ujian.
 - c. LPKPM wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan yang memuat antara lain:
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Wakil Perusahaan Efek:
 - a) jenis Program Pendidikan;
 - b) modul dan materi pendidikan dan pelatihan;
 - c) profil pendaftar dan peserta;
 - d) profil pengajar; dan
 - e) waktu dan tempat penyelenggaraan,
 - 2) Kegiatan Ujian:
 - a) tata cara dan prosedur ujian;
 - b) statistik kelulusan dalam periode yang dilaporkan;
 - c) ujian ulangan dan biaya ujian; dan
 - d) waktu dan tempat penyelenggaraan,paling lambat akhir bulan ketiga setiap tahunnya.
 - d. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, huruf b, dan huruf c di atas jatuh pada hari libur, maka laporan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
6. Komite Standar Pengajaran
- a. Dalam rangka proses pengakuan sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal dan memastikan standar pengajaran, Bapepam dan LK membentuk KSP.
 - b. Anggota KSP terdiri dari perwakilan Bapepam dan LK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pelaku pasar lainnya, dan/atau akademisi.
 - c. Sebelum penyelenggaraan suatu Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek, LPKPM dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan KSP dalam rangka memastikan standar pengajaran.
 - d. KSP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) memastikan kualitas pengajaran yang meliputi tenaga pengajar dan materi pengajaran dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang diselenggarakan oleh LPKPM;
 - 2) menetapkan kriteria, standar dan pedoman dalam melakukan penilaian terhadap LPKPM termasuk parameter yang digunakan serta menetapkan metode penilaiannya;
 - 3) memberikan masukan kepada LPKPM dalam rangka penjaminan mutu akademik, kurikulum, dan susunan pengajar;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-598/BL/2012

Tanggal : 31 Oktober 2012

- 6 -

- 4) melakukan evaluasi dan/atau peninjauan secara berkala paling kurang 2 (dua) tahun sekali terhadap kurikulum yang telah digunakan dalam Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang diselenggarakan oleh LPKPM; dan
 - 5) melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bapepam dan LK.
- e. KSP mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang diselenggarakan LPKPM sebagai bahan pertimbangan agar sertifikat keahliannya dapat atau tidak dapat diakui oleh Bapepam dan LK.
- f. KSP wajib membuat dan menetapkan standar pengajaran pendidikan dan pelatihan keahlian di Pasar Modal yang memuat antara lain modul atau kurikulum pendidikan dan pelatihan, minimum jam penyampaian masing-masing materi pendidikan dan pelatihan dan jumlah keseluruhan jam materi pendidikan dan pelatihan, penyusunan materi ujian dan pelaksanaan ujian, persyaratan kelulusan, persyaratan tenaga pengajar, persyaratan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Oktober 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

Ngalim Sawega

NIP 195505301977111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : V.B.5

FORMULIR NOMOR: V.B.5-1

Nomor : 20....

Lampiran :

Perihal : Permohonan

Pengakuan Sertifikat

Keahlian Wakil Perantara

Pedagang Efek/Wakil

Penjamin Emisi Efek/Wakil

Manajer Investasi*)

KEPADA

Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga
Keuangan
di
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian Program Pendidikan Keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek/ Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Manajer Investasi*) yang kami selenggarakan. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama :

2. Alamat :

lengkap

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... - □□□□

(Kota & Kode Pos)

3. Nomor :

telepon

Melengkapi permohonan ini kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. fotocopy akta pendirian beserta perubahannya;
2. fotocopy anggaran dasar beserta perubahannya;
3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. fotocopy izin usaha di bidang pendidikan atau pelatihan;
5. buku pedoman operasional penyelenggara pendidikan; dan
6. daftar nama pengurus yang memuat:
 - a. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - b. salinan Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan
 - c. 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 masing-masing pengurus;
7. daftar nama pengajar dan penanggung jawab pelaksanaan pendidikan dan ujian dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang telah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

diadakan disertai dengan daftar riwayat hidup termasuk pengalaman kerja yang relevan;

8. silabus, materi pengajaran, serta metode pelaksanaan pendidikan, ujian, dan penilaian serta nama dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek;
9. daftar peserta Paket Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang telah diselenggarakan yang paling kurang meliputi informasi mengenai nama, hasil ujian, pernyataan lulus atau tidak lulus, serta nomor sertifikat bagi peserta yang lulus;
10. contoh sertifikat yang telah dikeluarkan;
11. informasi mengenai sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
12. surat rekomendasi dari Komite Standar Pengajaran yang menyatakan bahwa Program Pendidikan Keahlian Wakil Perusahaan Efek yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Khusus di bidang Pasar Modal telah memenuhi standar pengajaran sehingga sertifikat keahlian yang diterbitkannya dapat direkomendasikan untuk mendapatkan pengakuan dari Bapepam dan LK.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai

(nama jelas)

*) pilih sesuai dengan keahlian Wakil Perusahaan Efek dalam Program Pendidikan yang diajukan permohonan pengakuan sertifikat keahliannya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : V.B.5

FORMULIR NOMOR: V.B.5-2

Nomor : S- /BL/20.... 20....

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Kekurangan

KEPADA

Data Permohonan

Pengakuan Sertifikat

Keahlian Wakil Perantara

Pedagang Efek/Wakil

Penjamin Emisi Efek/Wakil

Manajer Investasi*)

Yth. (Pihak yang mengajukan permohonan)

di

..... (alamat)

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek/Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Manajer Investasi*) dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek/Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Manajer Investasi*), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut:

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek/Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Manajer Investasi*) dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek/Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Manajer Investasi*) tersebut belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Apabila Saudara tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan ini, maka Saudara dianggap telah membatalkan permohonan pengakuan sertifikat keahlian tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

.....
NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
2. Para Kepala Biro di Lingkungan Bapepam dan LK.

*) pilih sesuai dengan keahlian Wakil Perusahaan Efek dalam Program Pendidikan yang diajukan permohonan pengakuan sertifikat keahliannya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : V.B.5

FORMULIR NOMOR: V.B.5-3

Nomor : S- /BL/20.... 20....
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan
Pengakuan Sertifikat
Keahlian Wakil Perantara Yth. **KEPADA** (Pihak yang
Pedagang Efek/Wakil mengajukan permohonan)
Penjamin Emisi Efek/Wakil di
Manajer Investasi*) (alamat)

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal
Permohonan Sertifikat Keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek/Wakil Penjamin
Emisi Efek/Wakil Manajer Investasi*), dengan ini diberitahukan bahwa
permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

.....
NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
2. Para Kepala Biro di Lingkungan Bapepam dan LK.

*) pilih sesuai dengan keahlian Wakil Perusahaan Efek dalam Program Pendidikan yang
diajukan permohonan pengakuan sertifikat keahliannya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 4
Peraturan Nomor : V.B.5

FORMULIR NOMOR: V.B.5-4

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR : KEP- /BL/20....**

TENTANG

**PENGAKUAN ATAS SERTIFIKAT KEAHLIAN WAKIL PERANTARA
PEDAGANG EFEK/WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK/WAKIL MANAJER
INVESTASI*) DARI PROGRAM PENDIDIKAN KEAHLIAN WAKIL
PERANTARA PEDAGANG EFEK/WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK/WAKIL
MANAJER INVESTASI YANG DISELENGGARAKAN OLEH
.....**)**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Membaca : Surat permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek/Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Manajer Investasi*) dari**) Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu sertifikat keahlian dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek/Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Manajer Investasi*) yang diselenggarakan oleh**) dapat dipertimbangkan untuk diberikan Pengakuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor/M Tahun (Keputusan Pengangkatan Ketua Bapepam dan LK);

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-547/BL/2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-/BL/2012 tentang Tata Cara Pengakuan Sertifikat Keahlian di Bidang Pasar Modal Bagi Wakil Perusahaan Efek;

Memperhatikan : Surat Komite Standar Pengajaran Nomor tanggal perihal Rekomendasi Pengakuan Program Pendidikan Keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek/Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Manajer Investasi*) Oleh**);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENGAKUAN ATAS SERTIFIKAT KEAHLIAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK/WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK/WAKIL MANAJER INVESTASI*) DARI PROGRAM PENDIDIKAN KEAHLIAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK/WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK/WAKIL MANAJER INVESTASI YANG DISELENGGARAKAN OLEH**).

PERTAMA : Bapepam dan LK memberikan pengakuan atas sertifikat keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek/Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Manajer Investasi*) dari Program Pendidikan Wakil Perantara Pedagang Efek/ Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Manajer Investasi*) yang diselenggarakan oleh**) yang beralamat di

KEDUA : Sertifikat keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek/Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Manajer Investasi*) dari Program Pendidikan Keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek/Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Manajer Investasi*) yang diselenggarakan oleh**) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan sertifikat keahlian dalam permohonan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek/Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Manajer Investasi*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-547/BL/2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 20....

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

.....
NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
2. Para Kepala Biro di Lingkungan Bapepam dan LK.

*) pilih sesuai dengan bidang Wakil Perusahaan Efek dalam Program Pendidikan yang dipertimbangkan permohonan pengakuan sertifikat keahliannya.

***) nama Lembaga Pendidikan Khusus di bidang Pasar Modal selaku pemohon.